



PUTUSAN

NOMOR 32 / PDT / 2019 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WILBERT TAMAN RODA, S.T** : umur : 61 tahun, tempat tanggal lahir : Tarakan, 13 September 1957, beragama : Kristen Protestan, pekerjaan : Pensiunan PNS, bertempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Rt. 008 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **RULESI, S.Pd.**, umur : 55 tahun, tempat tanggal lahir : Batapah, 17 Oktober 1963, beragama : Kristen Protestan, pekerjaan : PNS, bertempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Rt. 008 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada **ARIF MARKO SILALAH, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2019;

Lawan

PT. LIFERE AGRO KAPUAS (LAK), beralamat di Desa Menteng Karya UPT G3 Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini **Terbanding** semula **Tergugat** memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ARIS MARASABESSY, S.H., M.H.**, dan **YOSUA BUNGIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**M&PARTNERS**” beralamat di Gedung Tatapuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Lt. 3A Jalan Tanjung Karang No. 3-4 Kawasan M.H. Thamrin – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Klk. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT Plk tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dibawah Register No. 27/Pdt.G/2018/PN.Klk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 1991 di Kuala Kapuas;
2. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat I memperoleh tanah dari kepala Handil Bapakang Desa Penda Ketapi dengan cara menggarap dan pada tahun 2003-2004 ditanam padi gogo maka dengan ini selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran sebagai berikut :
 - Panjang 200 Meter
 - Lebar 150 Meter
 - luas 30.000 Meter²

Dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lider;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 70/BAP-KPT/PK-KB/X/2011 yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi, Kec. Kapuas Barat, Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa Penggugat II selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris Lider. D yang bernama Kristiana dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2015 dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang 200 Meter
- Lebar 150 Meter
- luas 30.000 Meter²

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Carlin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Wilber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Antel.B;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 77/SKPT/PK/KB/IV/2007 yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi, Kec. Kapuas Barat, Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

4. Bahwa, Para Penggugat ada menanam pohon karet Okulasi sebanyak 1500 Batang masa tanam tahun 2004-2005 diareal 30.000 Meter² dan karet Sedling sebanyak 1500 Batang masa tanam tahun 2004-2005 diareal 30.000 Meter² usia tanam 8 (delapan) Tahun dengan jarak tanam 5 Meter x 4 Meter yang dirusak Tergugat dengan cara merebahkan/meratakan tanaman karet menggunakan alat berat Excavator pada tahun 2013;
5. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian tanam tumbuh selama 8 (delapan) tahun dengan membeli bibit karet okulasi sebanyak 1500 batang x Rp. 52.500 = Rp. 78.750.000,- dan bibit karet Sedling sebanyak 1500 batang x Rp. 40.000 = Rp. 60.000,- dengan jumlah sebesar Rp. 138.750.000,-;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian nilai ekonomis selama 5 (lima) Tahun masa produktif dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 5 Tahun x 0,65 koefisien waktu panen/hari = 1.186 hari Produktif.
 - b. Hasil dan harga latek tiap batang per hari selama 5 Tahun masa produksi 0,2 kg/batang x 3000 batang = 600 kg x Rp 6.000,- = Rp 3.600.000,-/hari x 1.186 hari = Rp 4.269.600.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 perlakuan tanah setelah ditanam pohon karet tetap dirawat.
 - d. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 tetap digarap dan dipelihara oleh Para Penggugat.
7. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanaman karet dirusak oleh Tergugat dari warga yang memiliki tanah disebelah tanah Para Penggugat melalui Hand Phone dan Para Penggugat melihat kebun karetnya yang sudah hancur;
8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak dapat membayar kepada Para Penggugat atas kerugian yang ditimbulkan, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta yang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terletak Desa Menteng karya UPT G3 Dadahup Kec. Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat I adalah sah atas sebidang tanah dengan ukuran sebagai berikut :
 - Panjang 200 Meter
 - Lebar 150 Meter
 - luas 30.000 Meter²

Dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lider;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 70/BAP-KPT/PK-KB/X/2011 yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi, Kec. Kapuas Barat, Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Menyatakan tanah milik Penggugat II adalah sah atas sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris Lider. D yang bernama Kristiana dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2015 dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang 200 Meter
- Lebar 150 Meter
- luas 30.000 Meter²

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Carlin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Wilber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Antel.B;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 77/SKPT/PK-KB/IV/2007 yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi, Kec. Kapuas Barat, Kec. Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merusak kebun karet milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Para Penggugat selama 5 (lima) Tahun masa produktif dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 5 Tahun x 0,65 koefisien waktu panen/hari = 1.186 hari Produktif;
 - b. Hasil dan harga latek tiap batang per hari selama 5 Tahun masa produksi 0,2 kg/batang x 3000 batang = 600 kg x Rp 6.000,- = Rp 3.600.000,-/hari x 1.186 hari = Rp 4.269.600.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) secara sukarela dan tanpa beban apapun;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang berada Desa Menteng karya UPT G3 Dadahup Kec. Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang Terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta mamperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2018/PN. Klk. tanggal 28 Maret 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 4.529.000,- (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Klk tanggal 08 April 2019, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2018/PN. Klk. tanggal 28 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding atas pernyataan bandingnya tersebut pada tanggal 13 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 13 Juni 2019, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan kepada Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 April 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 27/Pdt. G/ 2018/PN Kik, tertanggal 28 Maret 2019, bahwa saksi Delly yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat menerangkan bahwa tanah yang digarap Pembanding semula Para Penggugat yang luasnya 20 Ha, 214,63 Ha dan 122,81 Ha, tetapi uang ganti rugi yang saksi Delly terima tidak saksi serahkan kepada Pembanding semula

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat karena Tanah milik Pembanding semula Para Penggugat di Enclave yang artinya tidak dijual, alasan Pembanding semula Para Penggugat tidak menjual tanahnya kepada PT. Lifere Agro Kapuas, karena diatas tanah tersebut sudah ada tanam tumbuh, ada kebun karet dan buah-buahan, dan dalam peta diwarnai putih adalah tanah yang dienclave. Sedangkan didalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 milik Terbanding semula Tergugat yang diterbitkan tanggal 13 Mei 2015 ini tanah milik Pembanding semula Para Penggugat belum dijual/dibebaskan kepada PT. Lifere Agro Kapuas;

- Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Terbanding semula Tergugat menerangkan bahwa prosedurnya adalah pelepasan hak terlebih dahulu dulu baru kemudian terbit Hak Guna Usaha, namun sebelumnya pelepasan hak terlebih dahulu dilakukan pembayaran uang ganti rugi,; sedangkan arti gambar segitiga mengerucut bundar didalam Hak Guna Usaha artinya tidak masuk dilepaskan haknya, itu bukan satu kesatuan dari Hak Guna Usaha.
- Bahwa ada beberapa bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang berupa foto copy, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" ternyata surat tersebut foto copy, surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan saksi dan alat bukti lain, maka dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan Pengadilan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998).

Berdasarkan keberatan tersebut di atas, Pembanding semula Para Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 27/Pdt.G / 2018 / PN Kik, tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap kesaksian-kesaksian yang telah di sampaikan, sehingga menurut Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada lagi permasalahan oleh Pembanding semula Para Penggugat atas apa yang disampaikannya sendiri, dan juga

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.



tidak ada Keberatan yang relevan terhadap pertimbangan Judex Factie pada Putusan Tingkat pertama yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah mempertimbangkan suatu keabsahan perolehan tanah Pemanding semula Para Penggugat, yang jelas menyebutkan bahwa Pemanding semula Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas lahan tersebut melainkan hanya merupakan tanah garapan yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan / Keterangan Pemilik dan tidak dibuktikan melalui Sertifikat Hak Kepemilikan, karena pembelian tanah yang dilakukan Penggugat II dari Kristiana tersebut dinyatakan tidak sah;

- Bahwa, disamping itu Terbanding semula Tergugat mempunyai bukti kepemilikan lahan atas hak tersebut yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, yang telah diberikan kepada Terbanding semula Tergugat setelah memenuhi seluruh persyaratan yang terkandung didalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu apabila terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama PT. Lifere Agro Kapuas (Tergugat/Terbanding) seluas 5.276.100 m²;
- Bahwa sebelum Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuala Kapuas mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 22 yang didalamnya terdapat lahan yang di klaim oleh Pemanding semula Penggugat, sebelumnya telah melewati seluruh proses legalitas yang menjadi persyaratan, yang antara lain adalah mengganti rugi atas tanam tumbuh yang terdapat pada lahan yang akan dilekatkan Hak Guna Usaha tersebut, dan ganti kerugian tersebut juga telah disetujui oleh Delly selaku Kepala Desa Penda Ketapi dan uang hasil ganti rugi telah di sampaikan kepadanya dimana dalam persidangan diajukan sebagai saksi pihak Pemanding semula Para Penggugat telah mengakui menandatangani seluruh dokumen dan menerima uang Ganti Kerugian, termasuk dengan lahan-lahan milik Pemanding



semula Para Penggugat, sehingga seharusnya uang ganti kerugian yang diterima Delly yang bertindak sebagai kuasa dari para petani pemilik tanah dan/atau penggarap, maka berarti tanah yang digarap Pembanding semula Para Penggugat telah diberikan ganti kerugian oleh Terbanding semula Tergugat, sedangkan mengenai uang ganti kerugian tersebut apabila tidak diberikan kepada Pembanding semula Para Penggugat sebagai pemilik lahan itu adalah menjadi tanggung jawab Sdr. DELLY sebagai kuasa para petani, dan menjadi permasalahan sendiri antara Pembanding semula Para Penggugat dengan Sdr. DELLY.

- Bahwa telah terbukti bahwa lahan atau objek yang merupakan bagian dari sertifikat HGU adalah bukan merupakan hak milik Pembanding semula Para Penggugat, berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 Mei 2014 Nomor 12/RPT.B/HGU/V/2014, dinyatakan tidak terdapat permasalahan pada lokasi yang dimohonkan Hak Guna Usaha, juga berdasarkan Surat Keterangan Dukungan dari Kepala Desa termasuk Kepala Desa Penda Ketapi tanggal 20 Mei 2014 Nomor 05/PR/KB/V-2014 yang diketahui oleh Camat menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan PT. Lifere Agro Kapuas (Terbanding semula Tergugat) tidak terdapat permasalahan dengan masyarakat desa maupun dengan pihak manapun, atau keberatan yang diajukan oleh pemilik lahan termasuk Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 27/Pdt.G/2018/PN.Klk;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang berupa foto copy, meskipun tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dari bukti-bukti tersebut, ternyata dipersidangan setelah Majelis Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat Terbanding semula Tergugat lainnya maupun dengan



bukti surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat ada persamaan dan saling terkait satu dengan lainnya, maka bukti surat dari Terbanding semula Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara *a quo* khususnya dalam mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, pada halaman 70 sampai dengan halaman 72 dengan didukung baik oleh surat-surat bukti maupun Para Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka telah terbukti bahwa memang benar Penggugat I maupun Penggugat II telah memperoleh tanah garapan yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, masing-masing seluas 30.000 m², tanah tersebut bukan sebagai TANAH HAK MILIK, melainkan hanya sebagai TANAH GARAPAN yang hanya dibuktikan dengan Surat Pernyataan / Keterangan Pemilik Tanah saja, bukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas diberikan kepada Terbanding semula Tergugat setelah Tergugat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, yaitu dalam hal apabila di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru, ternyata tanah yang digarap para Penggugat tersebut, berada dalam hamparan tanah yang luasnya 20 Ha, 214,63 Ha dan 122,81 Ha dalam tanah Hak Guna Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai prosedur yang telah ditentukan terhadap tanah garapan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberikan ganti kerugian oleh Terbanding semula Tergugat yang telah diterima oleh saksi DELLY, yang bertindak sebagai kuasa dari para petani pemilik tanah dan/atau penggarap, sedangkan mengenai uang ganti kerugian tersebut apabila tidak diberikan kepada Para Penggugat itu adalah menjadi tanggung jawab Saksi. DELLY,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Kuala Kapuas mengenai pertimbangan atas pembuktian dari kedua belah pihak dalam pokok perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal .28 Maret 2019 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Klk. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Klk. tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Jum'at, tanggal 28 Juni 2019 oleh kami : **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **HARINI, SH., MH.,** dan **WIWIK**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.32/PDT/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 12 Juni 2019 Nomor 32/PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

Ttd

HARINI, SH., MH.

Ttd

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH,SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVI ERNAWATI, SH.MH.

Perincian biaya :

- 1. Materai Putusan**Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi Putusan**Rp. 10.000,-
 - 3. P e m b e r k a s a n**Rp. 134.000,-
- J u m l a h**Rp. 150.000,-